



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 10 ayat (5), Pasal 13 ayat (12), dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mataram berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MATARAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mataram.
4. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Mataram melalui seleksi masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang masih mempunyai hak sebagai mahasiswa Universitas Mataram dan mahasiswa pindahan sesuai dengan tahun angkatannya di perguruan tinggi asal.
6. Mahasiswa asing adalah WNA yang mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Mataram, yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Universitas Mataram.
7. Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah dari program studi dalam satu fakultas, dan antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram, serta dari dan ke perguruan tinggi negeri lain.
8. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat Unram adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
9. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas Mataram.
10. Jurusan adalah semua unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas Mataram.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
15. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
16. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
18. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
20. Registrasi adalah pencatatan mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa.
21. Cuti Akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
22. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
23. Kuliah Kerja Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KKM adalah kegiatan intra kurikuler yang mempunyai bobot kredit tertentu dan merupakan satu kesatuan beban kredit pada program yang terkait.
24. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian yang dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat.
25. Masa studi adalah jangka waktu paling lama yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan setiap jenjang program.

26. Sistem Blok adalah metode dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu blok tertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa (*student-centered learning*) dan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar secara terus-menerus (*life-long learning*).
27. Yudisium adalah suatu hasil keputusan rapat Pengurus Fakultas/Program tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan.
28. Wisuda adalah suatu upacara pengukuhan sebagai tanda mahasiswa telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.
29. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor pekerjaan
30. Uang kuliah tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sistem tarif biaya kuliah yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia.
31. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
32. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Unram, perguruan tinggi di luar Unram, atau institusi/lembaga di luar Unram.

33. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
34. Magang/Praktik Kerja adalah program selama satu sampai dua semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (experiential learning) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).
35. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah maupun atas, yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
36. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
37. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
38. Studi/Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin/keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan

pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

39. Membangun Desa adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
40. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan PKM oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
41. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
42. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Unram dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

Tujuan Pendidikan di Universitas Mataram secara umum adalah untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki kompetensi akademik yang mumpuni dalam bidangnya, berwawasan global, sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional di era globalisasi.

BAB II
SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 4

- (1) Administrasi Pendidikan di Universitas Mataram diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester dan Sistem Blok.
- (2) Sistem blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk Program Studi Pendidikan Dokter.
- (3) Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester dan Sistem Blok adalah agar Universitas dapat memenuhi tuntutan pembangunan, memungkinkan penyajian program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- (4) Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah :
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - c. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat;
 - d. memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memungkinkan pengalihan kredit antar fakultas, antar jurusan atau antar program studi dalam satu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi lain;
 - f. memungkinkan kepindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain atau dari program studi yang satu ke program studi lain yang sejenis.
- (5) Tujuan khusus penerapan Sistem Blok adalah mengintegrasikan semua disiplin ilmu kedokteran yang terkait dalam satu blok tertentu, yang implementasinya melalui beberapa model/kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada pembelajaran mandiri oleh mahasiswa

(*student-centered learning*) dan meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar secara terus-menerus (*life-long learning*).

Pasal 4

- (1) Sistem kredit semester menggunakan sks.
- (2) 1 sks terdiri berbagai bentuk pembelajaran:
 - a. Satu Satuan Kredit Semester (1 sks) pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 1. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Satu Satuan Kredit Semester (1 sks) pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 1. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Satu Satuan Kredit Semester (1 sks) pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
 - d. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan Agustus.

- (2) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Setiap semester memuat sejumlah mata kuliah atau blok atau kegiatan, yang masing-masing diberi bobot yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (4) Setiap mata kuliah atau blok atau kegiatan dapat mempunyai bobot sks tertentu.
- (5) Untuk memantau dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik tersebut pada ayat (3), universitas/fakultas/jurusan/program studi mengadakan penilaian kegiatan akademik yang dilaksanakan pada setiap akhir semester dan/atau setiap akhir program akademik.
- (6) Apabila diperlukan dapat diselenggarakan kuliah semester antara di antara semester sepanjang memenuhi ketentuan Sistem Kredit Semester.
- (7) Ketentuan teknis tentang pelaksanaan kuliah semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Kuliah Semester Antara.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Program pendidikan yang dilaksanakan oleh Universitas Mataram adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Pascasarjana.
- (2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program yang memberikan penekanan pada pembentukan keahlian profesional atau keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu, teknologi atau seni, dengan beban studi sebagai berikut:
 - a. diploma IV paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun akademik setelah pendidikan menengah atas;
 - b. diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dapat ditempuh paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun akademik setelah pendidikan menengah atas.

- (3) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenjang pertama dari program gelar yang mempunyai beban studi kumulatif paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat ditempuh paling lama 13 (tiga belas) semester atau 6,5 (enam koma lima) tahun akademik.
- (4) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kompetensi dengan persyaratan keahlian khusus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. profesi dokter ditempuh paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun;
 - b. selain Program Profesi Dokter ditempuh paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun akademik dengan beban studi kumulatif paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- (5) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program gelar setelah jenjang sarjana, terdiri atas:
 - a. program Doktor yang mempunyai beban studi kumulatif paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun akademik yang ditempuh setelah menyelesaikan program Magister;
 - b. program Magister yang mempunyai beban studi kumulatif paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dapat ditempuh paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun akademik setelah program Sarjana.

Pasal 7

- (1) Setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) program studi.
- (2) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh jurusan/bagian yang relevan, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- (3) Setiap program studi sesuai dengan penjenjangannya mempunyai beban studi tertentu yang dinyatakan dengan jumlah sks dan lama studi tertentu yang dinyatakan dengan semester/blok.

- (4) Dalam hal tidak ada jurusan/bagian yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), program studi dapat diselenggarakan langsung di bawah fakultas yang dapat memberikan sumber daya yang paling relevan.
- (5) Dalam hal tidak ada fakultas yang paling relevan sebagaimana dimaksud ayat (4), program studi dapat diselenggarakan di bawah universitas.
- (6) Penyelenggaraan setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada dekan/rektor.
- (7) Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor yang linear, ketua program studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (8) Penyelenggaraan program Magister dan program Doktor yang tidak linear, ketua program studi bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (9) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

Pendidikan diselenggarakan melalui berbagai aktivitas yang terdiri atas kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial, resensi, diskusi, seminar, penelitian, kuliah kerja dan lainnya.

Pasal 9

- (1) Alokasi beban studi untuk tiap program studi disesuaikan dengan bobot dan jenis mata kuliah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pengelompokan mata kuliah sebagai berikut:
 - a. kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yaitu Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - b. kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu;

- c. kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - d. kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaedah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (2) Setiap fakultas menetapkan beban sks untuk setiap mata kuliah sehingga mahasiswa mempunyai beban studi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Mata kuliah yang sama pada masing-masing program studi bobot kreditnya tidak harus sama.

BAB IV

REGISTRASI MAHASISWA, CUTI AKADEMIK, MANGKIR DAN PINDAH KULIAH

Bagian Kesatu

Registrasi

Pasal 10

- (1) Registrasi mahasiswa terdiri dari registrasi mahasiswa baru dan mahasiswa lama.
- (2) Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulus seleksi nasional atau seleksi mandiri;
 - b. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dengan memperhatikan syarat-syarat khusus yang ditetapkan untuk program studi pilihannya;
 - c. membayar SPP/UKT; dan

- d. sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Mataram.
- (3) Syarat-syarat registrasi mahasiswa lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. telah membayar SPP/UKT pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. menunjukkan surat keterangan aktif kembali yang dikeluarkan oleh universitas bagi yang mengambil cuti akademik;
 - c. menunjukkan surat keterangan aktif kembali dari Rektor bagi mahasiswa non aktif kuliah;
 - d. menunjukkan surat pencabutan skorsing dari Rektor/Fakultas/Program Studi bagi mahasiswa yang menjalani sanksi skorsing;
 - e. bukan mahasiswa putus kuliah atau drop out;
 - f. bukan mahasiswa yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga negara asing, berlaku syarat tambahan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada Rektor dan ditembuskan ke Direktur Jenderal Kelembagaan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. mendapat izin belajar dari Direktur Jenderal Kelembagaan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. telah memenuhi persyaratan keimigrasian untuk belajar dan tinggal di Indonesia;
 - d. menyetujui untuk mematuhi peraturan dan pedoman akademik di Universitas Mataram;
 - e. mempunyai penyandang dana (sponsor) yang jelas selama belajar di Indonesia.

Bagian Kedua
Cuti Akademik

Pasal 11

- (1) Cuti akademik diatur sebagai berikut:

- a. cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 2 minggu sejak awal perkuliahan;
- b. cuti akademik baru boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah paling singkat 1 (satu) semester;
- c. cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa paling lama 3 (tiga) semester untuk program S1 dan S3, dan 2 (dua) semester untuk program Diploma dan S2, baik sekaligus maupun terputus-putus;
- d. masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif studi;
- e. selama masa cuti akademik mahasiswa tidak diwajibkan membayar UKT/SPP;
- f. mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah perkuliahan berjalan, UKT/SPP tidak dapat ditarik kembali;
- g. mahasiswa yang akan aktif kuliah kembali setelah menjalani cuti akademik harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor paling lambat 1 bulan sebelum pembayaran UKT/SPP berlangsung;
- h. mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu semester, dapat mengajukan aktif kembali sebelum masa cuti berakhir.

Bagian Ketiga

Mangkir

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang non aktif (mangkir) diatur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang mangkir kuliah lebih dari 2 (dua) semester dinyatakan mengundurkan diri;
 - b. masa waktu mangkir kuliah diperhitungkan sebagai masa studi aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
 - c. bagi mahasiswa mangkir yang akan aktif kuliah kembali harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pembayaran UKT/SPP;
 - d. mahasiswa mangkir kuliah wajib membayar UKT/SPP tunggakan semester yang tidak diikuti karena mangkir ditambah dengan UKT/SPP semester yang didaftarkan setelah memperoleh surat aktif kembali dari Rektor.

Bagian Keempat

Pindah Kuliah

Pasal 13

- (1) Mahasiswa pindahan adalah mereka yang pindah kuliah dari:
 - a. program studi berbeda dalam satu fakultas;
 - b. program studi antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram; dan
 - c. program studi dari perguruan tinggi negeri lain.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh program studi penerima;
 - b. permohonan pindah diajukan ke Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan berakhir;
 - c. terdaftar (aktif kuliah) di program studi asal paling sedikit 2 (dua) semester;
 - d. masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di program studi asal.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. perpindahan mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Mataram dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas penerima;
 - b. permohonan pindah diajukan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan berakhir;
 - c. terdaftar (aktif kuliah) di fakultas asal paling sedikit 2 (dua) semester;
 - d. masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di fakultas asal.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat mahasiswa pindahan antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan menjadi mahasiswa Universitas Mataram kepada Rektor;
 - b. permohonan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan berakhir;

- c. menyerahkan surat pindah dari perguruan tinggi asal;
 - d. terdaftar (aktif kuliah) paling sedikit 2 (dua) semester pada perguruan tinggi asal yang program studinya terakreditasi paling rendah sama dengan program studi yang dituju;
 - e. mempunyai IPK paling rendah 3.00 (tiga titik nol-nol);
 - f. bukan mahasiswa dikeluarkan (*drop out*) dan/atau terkena hukuman dikeluarkan dengan tidak hormat;
 - g. membayar UKT/SPP sesuai dengan semester kepindahannya;
 - h. membayar uang pangkal/SPI yang berlaku di Universitas Mataram;
 - i. masa studi mahasiswa pindahan dihitung berdasarkan tahun awal masuk di perguruan tinggi asal;
 - j. membawa rekomendasi dari perguruan tinggi asal bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan bebas narkoba;
 - k. memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh Universitas Mataram.
- (5) Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain setelah perkuliahan berjalan, uang UKT/SPP dan biaya lainnya tidak dapat ditarik kembali.

BAB V

PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Rencana Studi

Pasal 14

- (1) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) harus dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik dan harus mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik.
- (2) Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mata kuliah yang diprogramkan kembali (diulang).
- (3) Bagi mahasiswa baru program S1 jumlah beban kredit yang dapat diprogramkan pada semester satu berdasarkan paket semester antara 19 - 24 sks, sedangkan pada semester kedua dan seterusnya ditentukan atas dasar kualitas prestasi belajar

yang dinyatakan oleh Indeks Prestasi (IP) dan jumlah sks yang diperoleh dalam semester sebelumnya.

- (4) Bagi mahasiswa program Diploma dan Pascasarjana menggunakan sistem paket semester yang teknisnya diatur secara rinci dalam Buku Pedoman program studi yang bersangkutan.
- (5) Batas beban kredit untuk program S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai tabel berikut :

Batas Beban sks paling banyak
yang Dapat Diprogramkan pada Jenjang S1

SKS yang direncanakan	SKS yang dicapai	IP yang dicapai				
		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00
		-	-	-	-	-
		1,49	1,99	2,49	2,99	4,00
		Jumlah SKS maksimal yang dapat direncanakan				
19-24	19-24	16	18	20	22	24
19-24	13-18	15	17	19	21	23
13-18	13-18	14	16	18	20	22
19-24	7-12	13	15	17	19	21
13-18	7-12	12	14	16	18	20
7-12	7-12	11	13	15	17	19
19-24	0-6	10	12	14	16	18
13-18	0-6	9	11	13	15	17
7-12	0-6	8	10	12	14	16
0-6	0-6	7	9	11	13	15

- (6) Program studi yang menerapkan sistem blok dapat mengatur sendiri tata cara pengelolaan rencana studi yang diatur dalam pedoman fakultas.
- (7) Perubahan KRS hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (8) Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studinya harus mencantumkan dalam KRS dan mendaftar pada program studi/fakultas/perguruan tinggi yang menawarkan mata kuliah tersebut.
- (9) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama, harus memprogramkan mata kuliah dalam KRS paling banyak 20 (dua puluh) sks dan telah mendapat persetujuan dari program studi yang dituju.
- (10) Mahasiswa dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling banyak 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat

puluh) sks dan telah mendapat persetujuan dari perguruan tinggi yang dituju.

Bagian Kedua Penasehat Akademik

Pasal 13

- (1) Setiap dosen tetap dapat menjadi Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa di program studi.
- (2) Penasehat Akademik (PA) diusulkan oleh program studi/jurusan untuk ditetapkan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana sejak awal tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan mengakhiri studinya.
- (3) Jika penasehat akademik tidak dapat melaksanakan tugasnya maka tugas tersebut dilaksanakan oleh ketua program studi/jurusan/bagian.
- (4) Nasehat akademik meliputi segala usaha penasehatan dan pembimbingan akademik yang bertujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan program studinya secara efektif dan efisien sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, antara lain:
 - a. menentukan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan;
 - b. pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
 - c. membantu memecahkan permasalahan akademik mahasiswa.
- (5) Pembimbingan akademik dapat dilakukan setiap saat, paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap awal semester.
- (6) Pada setiap akhir semester/tahun akademik penasehat akademik memberikan laporan kepada program studi/jurusan/bagian/fakultas tentang prestasi akademik mahasiswanya.
- (7) Dosen pembimbing akademik dapat mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi ke Unit Pelaksana Teknis Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir (UPT BKPK).

Bagian Ketiga
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa berhak mengikuti kuliah apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik semester berjalan.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Setiap mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester, apabila telah memenuhi:
 - a. tingkat kehadiran kuliah paling rendah 75% dari seluruh waktu kuliah untuk setiap mata kuliah yang diprogramkan, kecuali Fakultas Kedokteran tingkat kehadiran mahasiswa paling rendah 80%;
 - b. kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh universitas dan fakultas; dan
 - c. tidak melakukan pelanggaran etika berat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku jika tatap muka diselenggarakan paling rendah 75% dan 80% untuk Fakultas Kedokteran dari perkuliahan yang seharusnya, kecuali bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena sakit, mendapatkan musibah atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/fakultas .
- (5) Penggunaan surat rekomendasi bagi yang mengikuti kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima apabila kehadirannya paling rendah 50% kegiatan perkuliahan pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan.
- (6) Alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan.
- (7) Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, karya tulis ilmiah, atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya.
- (8) Jenis ujian:

a. ujian mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester meliputi:

1. kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan.
2. ujian Blok (khusus program studi Pendidikan Dokter).
3. ujian Tengah Semester.
4. ujian Akhir Semester.
5. responsi Praktikum.
6. ujian Perbaikan (khusus program studi Pendidikan Dokter).
7. bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas/program atau dosen pengampu.

b. rumus perhitungan Nilai Akhir (untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian) :

1. Mata kuliah tanpa praktikum :

$$NA = \frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100}$$

2. Mata kuliah dengan praktikum :

$$NA = \left(S_p P + S_k \left(\frac{20 U_1 + 30 U_2 + 50 U_3}{100} \right) \right) \frac{1}{S_p + S_k}$$

Keterangan :

NA = nilai akhir

U_1 = nilai kuis/penugasan

U_2 = nilai ujian tengah semester

U_3 = nilai ujian akhir semester

P = nilai praktikum

S_p = sks praktikum

S_k = sks kuliah

c. apabila ada komponen penilaian lain yang ditetapkan oleh fakultas/jurusan/bagian/program studi/program pasca-sarjana, penentuan nilai akhir dapat diatur tersendiri pada buku pedoman masing-masing.

d. apabila mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir, maka nilai U_1 dan U_2 tidak diperhitungkan/tidak diakui.

e. ujian skripsi/tesis/disertasi, ujian komprehensif di persyaratkan telah mengikuti TOEFL dan mendapatkan sertifikat dengan skor minimal 400 untuk program sarjana, skor minimal 450 untuk program magister dan skor

minimal 500 untuk program doktor dan program Magister Pendidikan Bahasa Inggris.

- f. penugasan/ujian khusus mata kuliah pada program sarjana dan Diploma hanya diberikan secara terbatas pada akhir masa studi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. diselenggarakan hanya satu kali pada akhir masa studi, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memprogramkan mata kuliah tersebut;
 2. mata kuliah tersebut pernah diprogramkan dalam KRS dan mempunyai nilai yang rendah (D+, D, atau E);
 3. waktu ujian dan mata kuliah yang akan diuji ditentukan oleh fakultas, sedangkan jumlah sks yang diperkenankan paling banyak 9 sks.
- (9) Pembuatan soal ujian disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitan yang mencakup antara lain materi dan jenis kemampuan serta kisi-kisi materi ujian.
- (10) Pengumpulan hasil ujian diumumkan kepada mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas.
- (11) Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir mata kuliah yang diampu pada waktu yang ditentukan, maka fakultas/program studi dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pemberian nilai B kepada semua peserta ujian.
 - b. SK mengajar dosen yang bersangkutan tidak diperhitungkan dalam penyusunan Beban Kerja Dosen (BKD) dan kenaikan pangkat.
- (12) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain di Unram atau program studi yang sama di perguruan tinggi lain atau program studi lain di perguruan tinggi lain, ketentuan perkuliahan dan ujian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
- (13) Mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi dalam bentuk magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) mengikuti ketentuan mitra penyelenggara.

Bagian Keempat

Ujian Susulan

Pasal 15

- (1) Ujian Susulan adalah ujian yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan, yang diberikan kepada mahasiswa dalam keadaan khusus.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - b. orang tua/saudara kandung meninggal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. menjadi utusan universitas/daerah yang direkomendasikan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan segera ke fakultas/program studi sebelum mata kuliah yang bersangkutan diujikan atau paling lambat 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah mata kuliah diujikan.
- (4) Teknis pelaksanaan ujian susulan diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.
- (5) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada perguruan tinggi lain ketentuan ujian susulan mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 16

- (1) Perbaikan nilai dapat dilakukan melalui kuliah reguler, kuliah semester antara dan ujian remedial khusus Fakultas Kedokteran.
- (2) Nilai akhir yang diambil setelah mahasiswa mengikuti ujian perbaikan adalah nilai yang terbaik.

Bagian Kelima

Sistem Penilaian

Pasal 17

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- (2) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Komponen penilaian meliputi penilaian sikap, penilaian penguasaan pengetahuan, penilaian keterampilan umum, dan penilaian ketrampilan khusus.
- (5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
- (7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (8) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (9) Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis dan program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (10) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan Rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (11) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- (12) Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem Penilaian Acuan Norma selanjutnya disingkat PAN atau Penilaian Acuan Patokan selanjutnya disingkat PAP.
- (13) PAN adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan norma kelompok (membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil mahasiswa lain dalam kelompok).
- (14) PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pada dasarnya menggunakan kurva normal dan hasil belajar mahasiswa didistribusikan menjadi kelompok-kelompok: sangat baik (A), baik (B+, B), cukup (C+, C), kurang (D+, D), sangat kurang (E).
- (15) PAN dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1 :


Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + 1,5 S$ atau lebih	A	6,680
$\bar{X} + 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,5 S$	B+	12,085
$\bar{X} + 0,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} + 1,0 S$	B	12,085
\bar{X} sampai kurang dari $\bar{X} + 0,5 S$	C+	19,150
$\bar{X} - 0,5 S$ sampai kurang dari \bar{X}	C	19,150
$\bar{X} - 1,0 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 0,5 S$	D+	12,085
$\bar{X} - 1,5 S$ sampai kurang dari $\bar{X} - 1,0 S$	D	12,085
kurang dari $\bar{X} - 1,5 S$	E	6,68

Keterangan : \bar{X} = nilai rata-rata dalam kelompok

S = standar deviasi

Alternatif 2 :

Batas daerah dalam kurva	Nilai	Banyaknya (%)
$\bar{X} + aS$ atau lebih	A	10
$\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$ sampai kurang dari $\bar{X} + aS$	B+	7,5
$\bar{X} + bS$ sampai kurang dari $\bar{X} + (0,5bS + 0,5aS)$	B	7,5
\bar{X} sampai kurang dari $\bar{X} + bS$	C+	25
$\bar{X} - bS$ sampai kurang dari \bar{X}	C	25
$\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$ sampai kurang dari $\bar{X} - bS$	D+	10
$\bar{X} - cS$ sampai kurang dari $\bar{X} - (0,5cS + 0,5bS)$	D	10
Kurang dari $\bar{X} - cS$	E	5



n	a = t0,1	b = t0,25	c = t0,05
10	1,372	0,700	1,812
15	1,342	0,691	1,753
20	1,325	0,687	1,725
25	1,316	0,684	1,708
30	1,310	0,683	1,697
40	1,303	0,681	1,684
60	1,296	0,679	1,671
120	1,289	0,677	1,658

Alternatif 3 :

Setelah angka mentah terkumpul, kemudian disusun dalam tabel penyebaran (tabel distribusi) dan ditentukan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
10 % teratas	A
10 % di bawahnya	B+
10 % di bawahnya	B
20 % di bawahnya	C+
20 % di bawahnya	C
10 % di bawahnya lagi	D+
10 % di bawahnya lagi	D
10 % terbawah	E

(16) PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (15) digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai lebih dari atau sama dengan 40 (empat puluh) orang.

(17) PAP digunakan dengan patokan sebagai berikut :

Derajat penguasaan	Nilai
> 80	A
72 - ≤ 80	B+
65 - < 72	B
60 - < 65	C+
56 - < 60	C
50 - < 56	D+
46 - < 50	D
< 46	E

(18) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (17) digunakan bila jumlah mahasiswa yang dinilai kurang dari 40 (empat puluh) orang.

- (19) Nilai ujian diberikan harkat sebagai berikut: A = 4,0 : B+ = 3,5 : B = 3,0 : C+ = 2,5 : C = 2,0 : D+ = 1,5 : D = 1 : dan E = 0
- (20) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada program studi lain atau pada perguruan tinggi lain penilaian mengikuti ketentuan pada program studi/perguruan tinggi penyelenggara.
- (21) Penilaian bagi mahasiswa yang memilih program pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13) dilakukan oleh dosen pembimbing bersama mitra penyelenggara.

Pasal 18

- (1) Evaluasi adalah upaya/kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa setelah mengikuti suatu program pendidikan/studi pada periode tertentu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada bidang kognitif yang hasilnya merupakan umpan balik bagi dosen/pengajar untuk dapat meningkatkan kualitas pengajarannya.
- (3) Hasil evaluasi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung menggunakan rumus berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n K_i N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

K_i , adalah harkat bobot kredit (sks) mata kuliah ke i .

N_i , adalah nilai konversi mata kuliah yang ke i .

$i = 1, \dots, n$ (mata kuliah yang telah diprogramkan dan digunakan dalam perhitungan IPK).

- (4) Evaluasi dilakukan pada:
- setiap akhir blok/semester yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan setiap mahasiswa yang telah memprogramkan beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan;
 - evaluasi akhir tahun blok khusus untuk Fakultas Kedokteran, yaitu evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran;

- c. evaluasi 4 (empat) semester pertama atau dua tahun pertama (kecuali program Diploma yang dievaluasi hanya pada akhir masa studi) yang dilakukan khusus bagi Program Sarjana (S1) untuk menentukan mahasiswa dapat melanjutkan studinya atau tidak;
 - d. evaluasi 13 (tiga belas) semester dilakukan setelah seorang mahasiswa efektif kuliah sebanyak 13 (tiga belas) semester, bertujuan untuk menentukan mahasiswa tersebut dapat dinyatakan selesai studinya atau tidak.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijadikan masukan bagi dosen Penasehat Akademik dalam membimbing mahasiswa merencanakan kegiatan belajarnya pada semester berikutnya (evaluasi blok di Fakultas Kedokteran tertuang dalam Buku Pedoman Fakultas Kedokteran).
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus satu atau lebih dari keseluruhan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang sudah ditempuh dapat dipertimbangkan untuk diperbolehkan melanjutkan ke tahun berikutnya, mengikuti program khusus blok, harus mengulang paket blok tahun tersebut atau menghentikan studi (DO).
- (7) Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, apabila telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK minimal 2,00 dihitung dengan mengambil mata kuliah (sks) yang nilainya dapat memenuhi ketentuan dimaksud.
- (8) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gagal (DO) dan kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan jumlah sks dan IPK yang telah dicapai.
- (9) Bagi mahasiswa yang telah kuliah secara efektif selama 13 (tiga belas) semester namun belum bisa menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dimungkinkan mengajukan perpanjangan masa studi maksimal 1 (satu) semester, jika menurut pertimbangan fakultas bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan seluruh programnya dalam waktu perpanjangan tersebut.

- (10) Permohonan perpanjangan masa studi diajukan kepada Rektor dengan rekomendasi Dekan dan pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester ke 13 (tiga belas) berakhir.
- (11) Apabila Rektor memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan masa studi, yang bersangkutan harus segera membayar SPP/UKT untuk semester pada masa perpanjangan masa studi tersebut.
- (12) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan apabila telah mencapai jumlah sks yang ditentukan oleh masing-masing program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi program doktor:
 1. lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B;
 2. lulus Ujian Disertasi;
 3. menyerahkan Disertasi yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing;
 4. telah mempublikasikan karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal internasional bereputasi;
 5. menyelesaikan semua urusan administrasi;
 6. $IPK \geq 3,00$.
 - b. Bagi program S2:
 1. lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B;
 2. memiliki nilai C paling banyak 3 mata kuliah;
 3. lulus Ujian Tesis;
 4. menyerahkan Tesis yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing;
 5. menunjukkan bukti artikel ilmiah yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau sudah diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional atau sudah diterima untuk diterbitkan pada prosiding seminar internasional terindeks *Scopus/Thompson reuters*;
 6. menyelesaikan semua urusan administrasi;

7. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol).
- c. Program Profesi Dokter
 1. lulus semua Bagian yang ditempuh paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 2. sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Universitas/ Fakultas/Program Studi;
 3. telah menyelesaikan semua tahapan profesi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B;
 4. lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
 - d. Bagi program Diploma dan S1 selain kedokteran:
 1. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol);
 2. memiliki Nilai D dan D+ paling banyak masing-masing:
 - 15 sks untuk program S1
 - 12 sks untuk program Diploma 3pada mata kuliah yang ditentukan oleh fakultas/jurusan/ program studi masing-masing.
 3. tidak ada nilai E;
 4. menyerahkan skripsi untuk program S1 atau laporan PKL untuk program diploma;
 5. menyerahkan bukti publikasi ilmiah pada jurnal paling tidak pada jurnal lokal untuk program sarjana.
 - e. Syarat kelulusan program Sarjana Kedokteran:
 1. lulus semua mata kuliah dalam blok yang ditempuh;
 2. memiliki nilai paling rendah C;
 3. memiliki sertifikat TOEFL dengan skor paling rendah 450;
 4. menyerahkan bukti publikasi ilmiah pada jurnal paling tidak pada jurnal lokal.
- (13) Hasil evaluasi akhir program studi diputuskan dalam rapat yudisium yang dilaksanakan di fakultas/program yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Kuliah Kerja Mahasiswa

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa program Sarjana wajib mengikuti KKM kecuali program studi yang tidak menerapkan sks.
- (2) Untuk dapat mengikuti KKM program sarjana dan diploma harus :
 - a. telah lulus paling sedikit 110 sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol) untuk program sarjana;
 - b. telah lulus paling sedikit 90 sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol) untuk program Diploma.
- (3) Bentuk KKM pada program D3 diatur lebih lanjut oleh fakultas.
- (4) Bobot kegiatan KKM adalah 4 (empat) sks kecuali ditentukan lain dalam kurikulum program studi tertentu.
- (5) KKM dapat berbentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dan Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Pada Masyarakat (KKNPPM).
- (6) Seluruh kegiatan KKM dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (7) Bentuk KKM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh Tugas Akhir

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa wajib menyusun tugas akhir berupa karya tulis ilmiah sebagai berikut:
 - a. laporan PKL untuk mahasiswa program Diploma;
 - b. skripsi untuk mahasiswa program Sarjana;
 - c. tesis untuk mahasiswa program Magister;
 - d. disertasi untuk mahasiswa program Doktor; atau
 - e. tugas lain yang diatur lebih lanjut oleh fakultas/program pascasarjana.
- (2) Bobot sks untuk masing-masing karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh fakultas/program studi.
- (3) Syarat untuk dapat menyusun skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. telah menyelesaikan beban studi paling sedikit 115 sks;
 - b. memiliki IPK paling rendah 2,00;

- c. memiliki nilai D dan/atau D+ paling banyak 15 sks;
 - d. lulus mata kuliah Metode Penelitian dan mata kuliah prasyarat untuk Skripsi yang ditentukan dengan nilai paling rendah C.
- (4) Syarat untuk dapat menyusun tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. memiliki IPK paling rendah 3,00;
 - b. memiliki nilai paling rendah B untuk mata kuliah Metode Penelitian dan mata kuliah prasyarat tesis.
- (5) Syarat untuk dapat menyusun disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. Memiliki IPK paling rendah 3,00;
 - b. Memiliki nilai paling rendah B untuk mata kuliah Metode Penelitian dan mata kuliah prasyarat disertasi.
- (6) Tata cara pengajuan dan penyelesaian skripsi/tesis/disertasi diatur dalam pedoman tersendiri di fakultas/program.

Bagian Kedelapan

Yudisium

Pasal 21

- (1) Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kebutuhan fakultas/program.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut:
- a. telah menyelesaikan seluruh beban studi dalam kurikulum yang berlaku pada suatu program;
 - b. telah menyerahkan naskah Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah dijilid dan ditandatangani oleh semua Dosen Pembimbing/Penguji serta Ketua Jurusan dan Dekan/Ketua Program;
 - c. menyerahkan bukti publikasi artikel ilmiah pada jurnal paling tidak pada jurnal lokal untuk program sarjana;
 - d. menyerahkan bukti artikel ilmiah yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau sudah diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional atau sudah

- diterima untuk diterbitkan pada prosiding seminar internasional terindeks *Scopus/Thompson reuters* untuk program magister;
- e. menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah (sebagian atau seluruh hasil penelitian disertasi) pada jurnal internasional bereputasi untuk program doktor.
- (4) Bebas dari kewajiban administrasi ditingkat Fakultas/Program, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/Universitas.
- (5) Telah menyerahkan sumbangan buku untuk perpustakaan Universitas Mataram dan Fakultas yang judul dan jumlah eksemplarnya sesuai dengan yang disyaratkan.
- (6) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau *cum laude* (pujian) dengan kriteria:
- a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai tidak diperoleh melalui program/ujian ulang serta nilai paling rendah B dengan memperhatikan masa studi paling lama 1 (satu) tahun akademik untuk program Diploma I, paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program Diploma II, paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program Diploma III, dan 4 (empat) tahun akademik untuk program Sarjana.
- (7) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan *cum laude* (pujian) dengan kriteria:
- a. dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

- b. dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- c. dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude* (pujian) apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dan nilai tidak diperoleh dari perbaikan nilai dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program Profesi dan program Magister serta paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program Doktor.

Bagian Kesembilan

Wisuda

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan surat keputusan yudisium dari Dekan, Direktur, dan Ketua Program Studi serta telah memenuhi semua persyaratan.
- (2) Wisuda diikuti setiap mahasiswa sebagai upacara pengukuhan yang membuktikan telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.
- (3) Wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penyelenggaraan upacara wisuda dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP).
- (5) Syarat-syarat dan tata cara serta teknis pelaksanaan wisuda akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB VI

MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

Pasal 23

Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup:

- a. bentuk kegiatan pembelajaran;
- b. persyaratan peserta pembelajaran;
- c. mekanisme pelaksanaan belajar;
- d. kemitraan;
- e. peran Pihak Terkait;
- f. penjaminan Mutu.

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf (a) meliputi:
- a. pertukaran mahasiswa;
 - b. magang/praktek kerja lapangan;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. penelitian/riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. studi/proyek independen;
 - h. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Pasal 25

- (2) Bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (3) Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Unram;
 - b. pembelajaran pada Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - c. pembelajaran pada Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain;
 - d. pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Unram dengan perguruan tinggi / lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- (5) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.

- (6) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (7) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di lingkungan Unram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil sks di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain atau program studi lain pada perguruan tinggi lain atau pada lembaga non perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks.

Pasal 27

Universitas/fakultas wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengambil sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Pembelajaran

Pasal 28

- (1) Persyaratan peserta pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan Kriteria mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan terakreditasi;
 - b. mahasiswa aktif terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
 - c. mahasiswa yang telah lulus paling sedikit 80 sks dengan IPK paling rendah 3,00.
- (2) Mahasiswa sebagai peserta pembelajaran wajib:

- a. merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik;
- b. mendaftar program kegiatan luar program studi;
- c. melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- d. mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada;
- e. menunjukkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bukti bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan Belajar

Pasal 29

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan bagian utuh dari proses penyelesaian studi mahasiswa.

Pasal 30

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa Unram sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah yang dapat diambil di luar program studi melalui sistem informasi administrasi akademik;
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program studi;
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di luar program studi hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari Unram dan tempat pembelajaran di luar program studi;
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Unram bersama dengan Pembimbing dari tempat pembelajaran di luar program studi (Pembimbing Industri/Dosen dari Perguruan Tinggi Penerima/ Pembimbing dari institusi);
- e. Mahasiswa mendapatkan nilai dari pembelajaran di luar program studi;

- f. Unram melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) melakukan konversi dan pengakuan nilai serta bobot sks yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 31

Mekanisme pelaksanaan belajar di luar program studi bagi mahasiswa dari luar Unram sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar atau memilih paket mata kuliah melalui Sistem Informasi Akademik (SIA);
- b. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai program studi yang dituju di Unram;
- c. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hingga selesai sesuai waktu yang ditetapkan dengan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal dan dosen pembimbing dari Unram;
- d. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari Unram bersama dengan pembimbing dari program studi asal;
- e. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan nilai dari pembelajaran di Unram;
- f. Unram melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) mengirim nilai yang diperoleh mahasiswa ke perguruan tinggi asal.

Pasal 32

- (1) Program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi.
- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain perguruan tinggi yang sama.
- (4) Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari program studi lain.
- (5) Menyiapkan daftar mata kuliah, dosen, dan sarana pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program belajar dari luar program studi dan luar Unram.

Bagian Keempat
Kemitraan

Pasal 33

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan kemitraan antara Unram dengan perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri dan/atau pihak lain berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar – kampus merdeka.
- (2) Kemitraan Unram dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar – kampus merdeka didasarkan atas Nota Kesepahaman, Nota Kerjasama, dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kegiatan kemitraan dikoordinasikan oleh Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unram.

Bagian Kelima
Peran Pihak Terkait

Pasal 34

- (1) Pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi: Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Mitra.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.

Pasal 35

- (1) Unram memiliki tugas:
 - a. memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi;
 - b. menetapkan kebijakan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - c. membuat dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan mitra.
- (2) Fakultas memiliki tugas:
 - a. menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi;

- b. menyiapkan dokumen kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra yang relevan.
- (3) Program Studi memiliki tugas:
- a. menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
 - b. memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam Perguruan Tinggi;
 - c. menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari luar program studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;
 - d. melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Perguruan Tinggi;
 - e. jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- (4) Mitra memiliki tugas:
- a. membuat dokumen kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) bersama perguruan tinggi;
 - b. membuat dokumen kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) bersama fakultas;
 - c. melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Bagian Keenam
Penjaminan Mutu

Pasal 36

- (1) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- (2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di Unram dengan

mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal Unram

- (3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
 - a. mutu kompetensi peserta;
 - b. mutu pelaksanaan;
 - c. mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
 - e. mutu pelaporan dan presentasi hasil;
 - f. mutu penilaian.
- (4) Untuk menjamin mutu penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.
- (6) Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.
- (7) Pelaksanaan aspek-aspek penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMP) Unram.

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 37

- (1) Bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa terkait dengan kewajiban akademis adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dinyatakan DO dengan Keputusan Rektor dan tidak diperbolehkan mendaftar kembali sebagai mahasiswa Universitas Mataram;
 - b. mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan akademik pada tahun yang bersangkutan (2 semester) tanpa ijin,

- dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa Universitas Mataram;
- c. jenis-jenis pelanggaran berupa penitipan tanda tangan (daftar hadir), bekerjasama dalam ujian, perjokian, plagiat, pemalsuan, dan penyuapan petugas, sanksinya diatur dalam buku pedoman fakultas masing-masing.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atau Dekan.

Pasal 38

Sanksi untuk dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, diatur dalam kode etik dosen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku :
- a. semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Tertib Akademik yang dibuat oleh Fakultas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini.
 - b. semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Tertib Akademik harus segera disesuaikan oleh masing-masing fakultas paling lambat tahun akademik 2020/2021.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Khusus ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (8) huruf e berlaku bagi mahasiswa program sarjana mulai angkatan tahun akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,


TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS MATARAM

Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi

NIP. 196008121987031015